

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh: Lisda Desiana

Program Kekhususan : Pidana

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ., SH., LL.M.

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH.

Alamat: Jln. Rajawali Pasir Putih Kampar

Email / Telepon : lisdadesiana17@gmail.com / 0821-7224-4408

ABSTRACT

Extortion is an action that often occurs in people's daily life activities, extortion can occur with various backgrounds and certain motives. Extortion in Dutch apersing and in English is called blackmail is a common crime. The word extortion in Indonesian comes from the root word "squeezing" which can have the lexical meaning of "asking for money and other types with threats".

Type of research this can be classified into types of research sociological, because the study's author lan gsung conduct research into the location or field poiny that in carefully in oerder to provide an overview as complete and clear about the prablem that ivestigated. Research is conducted in police of the Riau police while the population and the sample is a whole party that is associated with a problem that investigated in the study of this source of data that is used primary data secondary and the data tertiary technique of collecting the data in the study is to interview and study of literature.

From the results of the study, it can be concluded that law enforcement against the criminal case of extortion in Pekanbaru is still taking legal action in the form of an investigation or investigation to determine the suspect. The process of resolving the crime of extortion, namely: the first with the investigation process, by collecting information and a collection of documents or evidence, the second by carrying out a case title, the third if in the implementation of the case title that the incident is a criminal act then an investigation is carried out by taking or collect evidence, examination, confiscation, search, arrest and detention. Meanwhile, the obstacles faced in law enforcement against the criminal act of extortion that occurred in the jurisdiction of the Pekanbaru city resort police were the lack of witnesses in handling cases of criminal acts of extortion so that it hindered the investigation process and Weakness in proving through words or threats by mouth making it difficult to prove. So the effort in overcoming the criminal case of extortion is to complete the evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code in the form of: witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant.

Keywords: Law Enforcement – Domestic Violence – justice

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹ Adapun tujuan pokok hukum adalah yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan di lindungi.²

Pemerasaan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, pemerasan bisa terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif tertentu. Pemerasan dalam bahasa Belanda *apersing* dan dalam bahasa Inggris disebut *blackmail* adalah suatu tindak pidana umum.³ Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.⁴ Di pekanbaru khususnya diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih ada terjadinya tindak pidana pemerasan dengan berbagai jenis kasus tindak pidana pemerasaan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti hal

¹ Manufactures' Finance Co, “equality”, *Jurnal Westlaw* “ Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 20 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm 99

³ Bayu Sugara, “ Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 33

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan/>, diakses , tanggal 7 Februari 2020.

nya kasus pemerasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentang tindak pidana pemerasan pada tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 1.1
Kasus Pemerasan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	JTP	JPP	PU
1	2016	2	2	1
2	2017	0	0	0
3	2018	3	2	1
4	2019	2	3	1
5	2020	1	1	0
6	Jumlah	8	8	3

Sumber Data Primer Polresta Pekanbaru 2020

Berdasarkan keterangan tabel diatas kasus pemerasan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2020 jumlah kasus pemerasan ada 8 jumlah kasus pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan jumlah kasus pemerasan yang sampai ketingkat putusan pengadilan hanya ada 3 kasus pemerasan yang diselesaikan dengan cara proses peradilan pidana yang mencapai putusan hakim. Sedangkan 5 Jumlah kasus pemerasan yang lain diselesaikan diluar pengadilan yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara ganti rugi dan mencabut laporan.⁵

Contoh kasus pemerasan pertama yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 16 Desember 2018 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Planet Midi Swalayan Jl. Ahmad Yani. Dimana korban menggadaikan mobil terhadap pelaku dengan meminjam sejumlah uang. Tetapi pada saat korban sudah melunasi hutang dan bunganya, mobil tidak dikembalikan. Tetapi pelaku tetap meminta uang terhadap korban. Seharusnya mobil sudah dikembalikan saat korban sudah melunasi pinjaman akan

⁵ Wawancara dengan Bripta Beti Sandri, Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru

tetapi pelaku mengancam korban untuk tetap memberi uang apabila mobilnya ingin kembali. Oleh karena itu korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasaan. Proses penyelesaian dilakukan dengan cara perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mengembalikan uang yang telah diminta pelaku dan mengembalikan mobil korban.⁶

Kasus pemerasan kedua yang terjadi di Pekanbaru, dimana pada tanggal 12 April 2020 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Perumahan Sikuntum kecamatan Tampan, dimana pelaku memaksa meminta hp terhadap korban, karena tidak ada maka pelaku menggunakan pisau untuk mengancam membunuh korban. Oleh karena itu istri korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasaan.

Berbagai faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efesienya penyelesaian suatu perkara melalui mekanisme peradilan pidana tersebut, mendorong pemikiran untuk mencari berbagai alternatif dan solusi terbaik dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana yang tentu mengedepankan pemenuhan terhadap hak-hak korban, masyarakat dan negara yang terkena imbas dari kejahatan itu. Selain itu di pandang perlu juga adanya identifikasi terhadap akar penyebab terjadinya kejahatan sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban semua pihak melalui sebuah desain kebijakan yang komprehensif, integral dan sistematis.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

⁶ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kanit II Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru

⁷ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm ,6

Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah Kendala Yang di Hadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang di Hadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Agar Diketahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Agar Diketahui Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Agar Diketahui Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang di Hadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

2) Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para penegak hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁸

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha-usaha pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁹

2. Teori Sistem Peradilan Pidana.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*socialorder*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244

⁹ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Volume VII No. 1 / Juni 2017, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, JIPSI, diakses melalui <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/>, pada tanggal 1 Februari 2020

¹⁰ Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Pres Malang, 2011, hlm. 1

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana¹¹ Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice proces*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.¹²

Seperti halnya dengan bentuk sistem lainnya, sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang khas yang mencerminkan karakteristik dari SPP itu sendiri. Tujuan SPP meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang potensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.¹³

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum perhatian dan pengharapan, baik perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrechtin potentie*)¹⁴

¹¹

<http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20B%20AB%20II.pdf/>, diakses , tanggal 17 Februari 2021.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Widy Padjajaran, Bandung, 2009, hlm .192

¹³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 3

¹⁴ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Volume VII No. 1 /

2. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁵
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana.¹⁶ Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).¹⁷ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.¹⁸
4. Pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua

syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.¹⁹

5. Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum pada masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemerasan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena tindak pidana pemerasan tersebut merupakan tempat dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pemerasan.

3. Populasi dan Sempel

- a. Populasi penelitian

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Kanit Reskrim Polresta Pekanbaru;
- b) Penyidik Polresta Pekanbaru;

Juni 2017, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, JIPSI, diakses melalui <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/>, pada tanggal 1 Februari 2020

¹⁵ *Ibid*, hlm 24

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 110

¹⁷ Edianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 55

¹⁸ Erdianto Effendi, "Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 Maret 2019, hlm. 102

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 189

²⁰ J.C.T. Simorangkir, T Erwin Rudy, Prasetyo, J.T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm .123

- c) Kasat Reskrim;
- b. Sempel

Sempel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis mengambil teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber utama baik data dari sampel maupun informasi dari penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti literatur-literatur, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-undangan terkait permasalahan dalam penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara dan Kuesioner

Mengadakan tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan para responden guna mendapat informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya dan pertanyaan bebas tidak terikat dengan daftar pertanyaan namun berkaitan dengan penelitian

2) Kajian Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

6. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.²¹ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *srtafbaar feit*, dan sebagainya.

2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara kejahatan

²¹ Erdianto Effendi. *Op. Cit.* 96

²² *Ibid.* hlm. 47.

yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagaian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*colpouse delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP)

3. Unsur –unsur Tindak Pidana

Didalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :²³

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
3. Unsur melawan hukum
4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
5. Unsur yang memberikan pidana
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*)

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) anata lain :²⁴

1. Aparatur Negara
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja

²³Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.11

²⁴Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 186.

secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum.

3. Para esekutif
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

2. Faktor-faktor penegak hukum

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁵

1. Faktor sarana dan fasilitas
2. Faktor masyarakat
3. Faktor kebudayaan
4. Efektifitas hukum

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan

1. Peristilahan dan Definisi Pemerasan dan Pengancaman

Peristilahan dan definisi pemerasan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar peras atau juga disebut perah, yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat; memeras kelapa mengeluarkan air (santan) kelapa, memerah susu artinya mengeluarkan air susu, memerah keringat artinya mengeluarkan air keringat dengan kiasan bekerja keras atau memeras yang lain ialah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman.²⁶

Istilah pemerasan berasal dari kata peras” atau “parah” yang artinya

mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.²⁷ Pemerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, pemerasan bisa terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif tertentu. Pemerasan dalam bahasa Belanda *apersing* dan dalam bahasa Inggris disebut *blackmail* adalah suatu tindak pidana umum.²⁸

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan

Pengaturan tindak Pemerasan yang merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:²⁹

- a) Barang siapa
Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

²⁷J.C.T. Simorangkir, T Erwin Rudy, Prasetyo, J.T, *Loc.cit*

²⁸ Bayu Sugara, “ Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 33

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁵Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-10*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5.

²⁶H. Hulman Hadi kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung , 2013, hlm 133

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.³⁰

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Visi Polresta Pekanbaru yaitu agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Misi Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:³¹

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto

- pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran;
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional;
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan;
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
5. Mengembangkan *community policy*;
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum;
7. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
8. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat;

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

30

<https://www.google.co.id/url?q=https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021

³¹<http://www.google.co.id/url?q=http://repository.ui.n.suska.ac.id/18879/9/9.%2520.pdf>, diakses pada 18 Januari 2021

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemerasan di Pekanbaru tetap dilakukan tindakan hukum baik berupa penyelidikan ataupun penyidikan untuk menetapkan tersangka. Proses penyelesaian tindak pidana pemerasan:³²

- 1) yang pertama dengan proses penyelidikan, dengan mengumpulkan bahan keterangan dan kumpulan dokumen atau barang bukti.
- 2) yang kedua dengan melakukan gelar perkara .
- 3) yang ke tiga jika dalam pelaksanaan gelar perkara bahwa peristiwa itu tindak pidana maka dilakukan penyidikan dengan pengambilan atau mengumpulkan barang bukti, pemeriksaan, penyitaan, penggeledahaan, penangkapan dan penahanan.

KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut. “ serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”³³

Menurut pak Zulhelmi tujuan gelar perkara agar penyidik memastikan dialah pelakunya, berdasarkan alat bukti, Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) minimal 2 alat bukti.³⁴ Berdasarkan kasus pemerasan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2020 jumlah kasus pemerasan ada 8 jumlah kasus

pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan jumlah kasus pemerasan yang sampai ketingkat putusan pengadilan hanya ada 3 kasus pemerasan yang diselesaikan dengan cara proses peradilan pidana yang mencapai putusan hakim. Sedangkan 5 Jumlah kasus pemerasan yang lain diselesaikan diluar pengadilan yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara permintaan maaf dan ganti rugi.³⁵

Contoh kasus pemerasan pertama yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 16 Desember 2018 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Planet Midi Swalayan Jl. Ahmad Yani. Dimana korban menggadaikan mobil terhadap pelaku dengan meminjam sejumlah uang. Tetapi pada saat korban sudah melunasi hutang dan bunganya, mobil tidak dikembalikan. Tetapi pelaku tetap meminta uang terhadap korban. Seharusnya mobil sudah dikembalikan saat korban sudah melunasi pinjaman akan tetapi pelaku mengancam korban untuk tetap memberi uang apabil amobilnya ingin kembali. Oleh karena itu korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasan. Proses penyelesaian dilakukan dengan cara perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mengembalikan uang yang telah diminta pelaku dan mengembalikan mobil korban.³⁶

Kasus pemerasan kedua yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 12 April 2020 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Perumahan Sikuntum

³² Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kanit II Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 119-120

³⁴ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kanit II Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁵ Wawancara dengan Bripka Beti Sandri, Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru

³⁶ Wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kanit II Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2020 Bertempat di Polresta Pekanbaru

kecamatan Tampan, dimana pelaku memaksa meminta hp terhadap korban, karena tidak ada maka pelaku menggunakan pisau untuk mengancam membunuh korban. Oleh karena itu istri korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasaan. Dalam kasus ini korban mencabut laporannya terhadap pelaku yang merupakan anak dari si korban (*restorative justice*).³⁷

Kebijakan penegakan hukum yang diungkapkan Hertbert L. Packer tersebut merupakan kebijakan sosial, yang dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana harus sesuai dengan yang berlaku agar hukum pidana tetap mempunyai wibawa dalam masyarakat dengan menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang sangat besar sekali, baik menyangkut langsung bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat yang merasa dirugikan karena perbuatan pelaku pidana.

B Kendala Yang di Hadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru .

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan di janjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyatannya melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegak hukum merupakan fungsi dan bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak Muriadi Hutagaol, Aipda Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2022 Bertempat di Polresta Pekanbaru

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm, 2.

Kata pemerasaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”.³⁹

Pemerasaan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman pada orang lain agar supaya memberikan atau berbuat sesuatu.⁴⁰ Dalam tindak pidana ada dua kekerasan yaitu fisik dan psikis. Kekerasan fisik dapat dilihat dan di dibuktikan dengan di lakukannya visum. Sedangkan kekerasan psikis sulit untuk dilihat dan di buktikan. Dalam kasus tindak pemerasaan kendala yang terjadi di kota Pekanbaru adalah:⁴¹

- 1) Kurangnya saksi dalam menangani kasus tindak pidana pemerasaan sehingga menghambat proses penyidikannya.
- 2) Lemahnya dalam pembuktian melalui omongan atau ancaman dengan mulut sehingga sulit dalam pembuktian.

Seperti kasus pemerasaan yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 16 Desember 2018 telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasaan terhadap korban di Planet Midi Swalayan Jl. Ahmad Yani. Dimana korban menggadaikan mobil terhadap pelaku dengan meminjam sejumlah uang. Tetapi pada saat korban sudah melunasi hutang dan bunganya, mobil tidak dikembalikan. Tetapi pelaku tetap meminta uang terhadap korban agar mobilnya di kembalikan. Sehingga korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasaan.

³⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasaan/>, diakses , tanggal 7 Februari 2020.

⁴⁰ J.C.T. Simorangkir, T Erwin Rudy, Prasetyo, J.T. *Op.Cit*. hlm .123

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Bripka Ade Prisulistianto Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 02 Marer 2021 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Kasus pemerasan yang kedua yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 12 April 2020 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Perumahan Sikuntum kecamatan Tampan, dimana pelaku memaksa korban meminta hp terhadap korban, karena tidak ada maka pelaku menggunakan pisau untuk mengancam membunuh korban. Oleh karena itu korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasan.⁴² Kasus pemerasan yang kedua yang terjadi di pekanbaru, dimana pada tanggal 12 April 2020 telah terjadi tindak pidana pemerasan terhadap korban di Perumahan Sikuntum kecamatan Tampan, dimana pelaku memaksa meminta hp terhadap korban, karena tidak ada maka pelaku menggunakan pisau untuk mengancam membunuh korban. Oleh karena itu istri korban melaporkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan terjerat Pasal 368 tentang Pengancaman dan Pemerasan. Dalam kasus pemerasan yang terjadi tersebut sulit dilakukannya pembuktian dalam ancaman sehingga memperlambat polisi dalam melakukan proses penanggulangan pemerasan dengan kurangnya saksi, kurangnya barang bukti dalam penyelidikan dan penyidikan.

C .Upaya Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Penegakan hukum khususnya didalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang melawan hukum atau di pidana menurut ketentuan hukum pidana materi I dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun

⁴² Wawancara dengan Bapak Muriadi Hutagaol, Aipda Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2022 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

sesudah perbuatan melanggar hukum itu terejadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil .⁴³

Menurut Roeslan Saleh, ada tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, yakni:

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana, tidak terletak pada persoalan tujuan dan persoalan-persoalan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan berapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksa, tetapi dalam pertimbangan antara lain dari hasil itu dan nilai dari batasan-batasan kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si pelaku, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah tepat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁴⁴

Menurut bapak Ade Prisulistianto upaya penegak hukum dalam mengatasi kasus tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru yaitu:⁴⁵

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam peralatan penyidikan di bidang teknologi untuk memantau setiap kejahatan .

⁴³ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, 1988, Yogyakarta, hlm. 88

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998 hlm. 27.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Ade Prisulistianto Jatanras Polresta Pekanbaru pada tanggal 02 Marer 2021 Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- b. Menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian-keahlian dalam kasus pemerasaan
- c. Apa saja alat buktinya, Atau berdasarkan pasal 184 KUHAP

Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah berarti memfungsikan kepolisian dalam mewujudkan tujuan SPP khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁴⁶Kunarto dalam makalanya menyebutkan didalam

Upaya yang digunakan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam kasus pemerasaan yaitu upaya *prefentif* dan *represif*. Tindakan upaya prefentif dalam kasus pemerasaan dengan melakukan tindakan penyuluhan untuk membuat laporan tentang tindak pidana pemerasaan yang terjadi di dimasyarakat. Sedangkan Tindakan represif dalam kasus tindak pidana pemerasaan diawali dengan melakukan penyelidikan dengan menerima laporan berupa dokumen, gelar perkara, melakukan penangkapan, menyita barang bukti. Tindakan dengan melakukan penyidikan yaitu pemanggilan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan berkas perkara.

⁴⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pemerasaan di Pekanbaru tetap dilakukan tindakan hukum baik berupa penyelidikan ataupun

penyidikan untuk menetapkan tersangka. Berdasarkan kasus pemerasaan yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2016-2020 jumlah kasus pemerasaan ada 8 jumlah kasus pemerasaan dan jumlah kasus pemerasaan yang sampai ketingkat putusan pengadilan hanya ada 3 kasus pemerasaan yang diselesaikan dengan cara proses peradilan pidana yang mencapai putusan hakim. Sedangkan 5 Jumlah kasus pemerasaan yang lain diselesaikan diluar pengadilan yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak dengan cara ganti rugi dan dengan asas *restorative justice*. :

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasaan yang terjadi wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru yaitu kurangnya saksi dalam menangani kasus tindak pidana pemerasaan sehingga menghambat proses penyidikannya dan Lemahnya dalam pembuktian melalui omongan atau ancaman dengan mulut sehingga sulit dalam pembuktian
3. upaya dalam mengatasi kasus tindak pidana pemerasaan yaitu:
 1. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam peralatan penyidikan di bidang teknologi suntuik memantau setiap kejahatan .
 2. Menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian- keahlian dalam kasus pemerasaan
 3. Apa saja alat buktinya, Atau berdasarkan pasal 184 KUHAP

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasaan yang terjadi wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

⁴⁶ Rusli Muhamad, *Op.cit* hlm. 88

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Bripka Jefalino, Penyidik Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru, pada tanggal 23 Maret 2021, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- Pekanbaru agar dapat dimaksimalkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga terwujudnya keadilan serta perlindungan bagi masyarakat, serta hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* tidak kehilangan keagahannya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di masyarakat.
2. Dalam kasus pemerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kota perlu pembuktian yang kuat dalam kasus pemerasan, karena dalam kasus pemerasan sulit dalam pembuktiannya sehingga aparat penegak hukum perlu melengkapi setiap bukti yang diperlukan
 3. Dalam mengatasi kendala dalam mengatasi tindak pidana pemerasan, Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana teknologi yang di perlukan dan menambah jumlah personil penyidik yang memiliki keahlian- keahlian dalam kasus pemerasan Kepolisian Resor kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Widy Padjajaran, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau ,Pekanbaru
- Gunandi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah memahami hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hadi, H. Hulman kusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, bandung
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT CitraAditya Bakti, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Poernomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Rena, Yulia, 2010 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sadi , Muhammad Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Saleh, Roeslan , 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Sholehudin , Umar , 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Pres Malang.

Simorangkir J.C.T T Erwin Rudy, Prasetyo, J.T, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011 , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-10*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang,2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Erdianto Effendi, “Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UniversitasRiau, Volume 3 No. 1, pada tanggal 28 Maret 2020

Aleardo Zanghellini, “A *Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence*”, Can J. L. And Juris. 467, August 2017, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/> , pada tanggal 24 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara” Volume VII No 1/ Juni 2017, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, JIPSI, diakses melalui <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/>, pada tanggal 1 Februari 2020

Nelson O Burn Jr,” Statistics Collection Toll Helping Tell Law Enforcement’s Story of Going

Dark”, *Jurnal West Law*, National District Attomeys Association, 2017, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 22 Februari 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Website

<https://www.google.co.id/url?q=https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Januari2022

<http://digulib.unila.ac.id/5377/8/BAB.pdf>, diakses Pada tanggal 13 September 2021

<https://www.google.co.id/url?q=https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022